

Peran Industri Logistik terhadap Keamanan Peredaran Obat dan Makanan

Dewa Gede Bayu Rastika^{a,1,*}, Novi Giritikawati^{a,2}, Adin Wira Pramudita^{a,3}

^a Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jl. Percetakan Negara No. 23, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

¹ bayu.rastika@pom.go.id*; ² novi.giritikawati@pom.go.id; ³ adin.pramudita@pom.go.id

* corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT / ABSTRAK
Article history Received: 21 Juli 2022 Revised: 19 Januari 2023 Accepted: 20 Januari 2023 DOI: https://10.54384/eruditio.v3i1.152	Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan <i>e-commerce</i> di Indonesia berdampak pada peningkatan kebutuhan industri logistik yang cepat dan efisien baik di dalam negeri ataupun lintas batas negara. Peningkatan pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan peredaran Obat dan Makanan ilegal di wilayah Republik Indonesia berdasarkan laporan patroli siber yang dilaksanakan oleh Badan POM. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun analisis untuk mengetahui peran industri logistik terhadap keamanan peredaran Obat dan Makanan. Selain itu, analisis tersebut disusun untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi bentuk kerja sama yang dapat dilakukan antara Badan POM dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) di bidang industri logistik dalam skema pencegahan, penelusuran, dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Analisis ini disusun dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan penelusuran informasi melalui data - data yang dimiliki Badan POM seperti data penindakan, data rawan kasus, dan data nota kesepakatan antara Badan POM dengan industri logistik beserta implementasinya. Melalui analisis tersebut, diketahui bahwa industri logistik berkontribusi terhadap perekonomian negara Indonesia melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor transportasi dan pergudangan. Adapun berdasarkan data penindakan dan data kerawanan kasus kejahatan Obat dan Makanan diketahui bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan modus memanfaatkan jasa logistik masih terjadi di Indonesia. Selanjutnya, apabila dalam kaitannya dengan transaksi jual beli produk Obat dan Makanan berbasis <i>e-commerce</i> atau media lainnya, jasa logistik memiliki peran strategis sebagai penyedia jasa pengiriman. Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan untuk melakukan koordinasi dan kerja sama secara intensif antara Badan POM dengan pihak <i>stakeholder</i> di bidang jasa logistik guna mengurangi adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan modus memanfaatkan jasa logistik. <i>Along with the increasing growth of e-commerce in Indonesia, it will have an impact on the increasing need for a fast and efficient logistics industry both domestically and across national borders. This increase in growth is in line with the increase in the distribution of illegal food and drugs in the territory of the Republic of Indonesia based on cyber patrol reports that conducted by Indonesian FDA. So, this analysis was prepared to determine the role of the logistics industry in the safety of drug and food distribution. In addition, this analysis was prepared to identify and provide recommendations about forms of cooperation that could be carried out between Indonesian FDA and stakeholders in the logistics industry in the scheme of prevention, tracing, and investigation</i>

of criminal acts in the field of Food and Drugs. This analysis was compiled qualitatively by conducting a literature study and seeking information through data that held by the Indonesian FDA such as law enforcement data, case susceptibility data, and the implementation data of the memorandum of agreement between Indonesian FDA and the logistics industry. Through this analysis, it is known that the logistics industry contributes to the Indonesian economy through indicators of Gross Domestic Product (GDP) in the transportation and warehousing sector. In addition, it is known that the circulation of illegal drugs and food by using the mode of utilizing logistics services is still occurs in Indonesia in line with the strategic role of logistics services as a delivery service provider in e-commerce or other based buying and selling transactions media. Based on this analysis, there are recommendations to intensify the collaboration and coordination between the Indonesian FDA and stakeholders in the logistics service sector to reduce the circulation of illegal drugs and food by using the mode of utilizing logistics services.

Keywords: Indonesian FDA, Logistics Services, Illegal Drugs and Food
Kata Kunci: Badan POM, Jasa Logistik, Obat dan Makanan Ilegal

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) dan munculnya berbagai *platform e-commerce* yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari mampu menyebabkan pergeseran pola pemenuhan konsumsi masyarakat dari pasar konvensional menuju pasar digital. Adapun di tengah pandemi COVID-19, bisnis dagang berbasis digital pada tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai angka 401 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 253 triliun rupiah (Maria Elena, 2022; Hidranto, 2021).

Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Laporan *Statistik E-Commerce* 2020 diketahui media digital atau elektronik (*e-commerce*) yang sering digunakan dalam transaksi jual beli adalah melalui media berupa pesan instan, media sosial, *marketplace*, dan *website*. Adapun produk yang paling banyak dijual pada *platform e-commerce* di Indonesia adalah produk makanan, minuman, dan bahan makanan dengan persentase sebesar 30,95% diikuti dengan produk *fashion* (23,95%) serta produk kosmetik/kecantikan dan perlengkapan mandi personal (8,87%). Berikutnya, diketahui juga bahwa metode pengiriman produk melalui jasa pengiriman atau logistik menempati urutan ketiga (sebesar 20,49%) sebagai metode yang sering digunakan oleh penjual di *platform e-commerce* untuk mengirimkan produknya kepada pembeli (Badan Pusat Statistik, 2020). Melalui data tersebut diketahui bahwa komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) meliputi makanan, minuman, dan kosmetik menempati urutan pertama dan ketiga sebagai komoditi yang sering dijual pada *platform e-commerce*.

Berikutnya, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Obat dan Makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Selanjutnya, berdasarkan data yang dimiliki Badan POM, diketahui terjadi peningkatan promosi serta peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal secara daring. Mengacu pada laporan patrol siber tahun 2019, Badan POM telah mengajukan 24.610 rekomendasi *takedown* atau penghapusan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) terhadap *platform* situs, akun media sosial, maupun akun *e-commerce* yang mempromosikan produk Obat dan Makanan ilegal. Adapun jumlah pengajuan *takedown* mengalami kenaikan sangat signifikan periode Januari-April 2020 mencapai 27.671 data (Badan POM, 2020). Selanjutnya, dalam kaitannya dengan tugas yang dimiliki Badan POM serta data – data peredaran

produk Obat dan Makanan tersebut, Badan POM memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan peredaran produk Obat dan Makanan khususnya untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal pada *platform e-commerce* atau daring lainnya.

Pada tahun 2020 diketahui bahwa sektor logistik *e-commerce* mencetak pertumbuhan yang tinggi yakni mencapai 18,1% dan telah menyumbang 3% dari total pasokan 8,1 juta m² gudang logistik (Yasmin, 2019; Sanya 2020). Adanya peningkatan perkembangan bisnis di sektor logistik salah satunya dipicu oleh meningkatnya aktivitas perdagangan *online (e-commerce)* (Zaroni, 2015). Dengan meningkatnya pertumbuhan *e-commerce*, akan berdampak pada peningkatan kebutuhan logistik yang cepat dan efisien sehingga industri logistik harus dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan terkait jasa logistik tersebut (Sitorus et.al., 2021). Selain itu, meningkatnya aktivitas perdagangan secara daring menyebabkan *e-commerce* asing seperti Alibaba dan Amazon tertarik untuk melebarkan usahanya ke Indonesia (Sitorus et.al., 2021). Seiring dengan tumbuhnya *e-commerce*, *International Air Transport Association (IATA)* memprediksi kegiatan pengiriman via udara berkontribusi sebesar 36% dari total pendapatan industri penerbangan di tahun 2020 serta diketahui bahwa sebanyak 80% pengiriman barang lintas perbatasan negara yang merupakan hasil transaksi melalui *e-commerce*, dikirimkan melalui kargo via udara (IATA, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa arus pergerakan barang telah memasuki lintas batas negara sehingga kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang logistik sebagai penyedia jasa dalam kegiatan pendistribusian perlu dilakukan untuk mencegah adanya peredaran produk Obat dan Makanan ilegal.

Selanjutnya, studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi peran jasa industri logistik atau jasa pengiriman terhadap keamanan peredaran Obat dan Makanan. Selain itu, studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi bentuk implementasi kerja sama dalam skema pencegahan, penelusuran, dan penyidikan tindak pidana terkait dengan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Adapun implemmentasi kerja sama tersebut dilakukan antara pemerintah dalam hal ini Badan POM dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik untuk memperkuat sinergi serta meningkatkan efektivitas kerja sama.

2. Metodologi

Penelitian disusun dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun data – data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian adalah data internal Badan POM yang merupakan data primer meliputi data-data sebagai berikut:

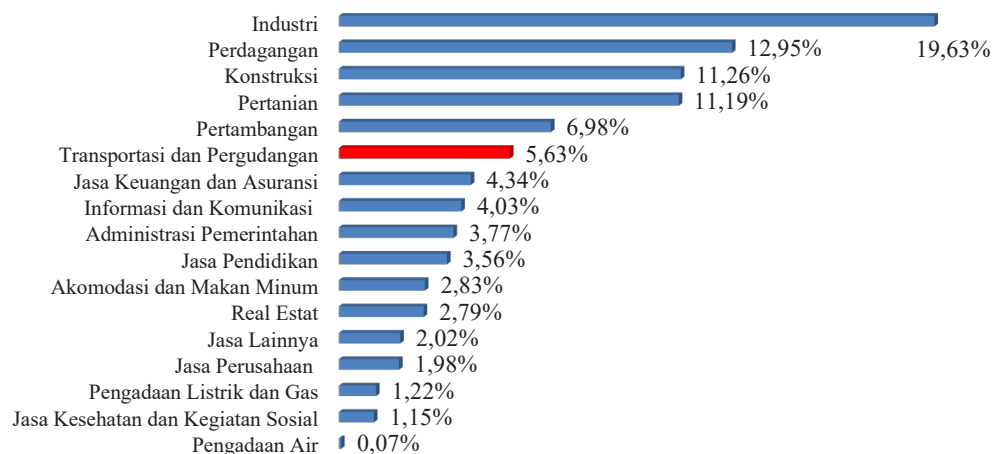
- a. Nota kesepakatan bersama antara Badan POM dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik yang pernah dibuat hingga tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) nota kesepakatan bersama.
- b. Kasus kejahatan Obat dan Makanan yang ditangani oleh Badan POM dengan modus memanfaatkan jasa logistik dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang bersumber dari data penindakan dan data kerawanan kasus kejahatan Obat dan Makanan.
- c. Bentuk kegiatan kerja sama ataupun kegiatan pertemuan yang pernah dilakukan antara Badan POM dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik dari tahun 2018 hingga tahun 2021 beserta dengan kendala yang dihadapi.

Adapun dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan dan analisis terhadap data sekunder untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan data penelitian yang meliputi data instansi lain, data artikel, ataupun regulasi terkini untuk mendapatkan informasi mengenai peran industri logistik dalam kaitannya terhadap peredaran komoditi Obat dan Makanan.

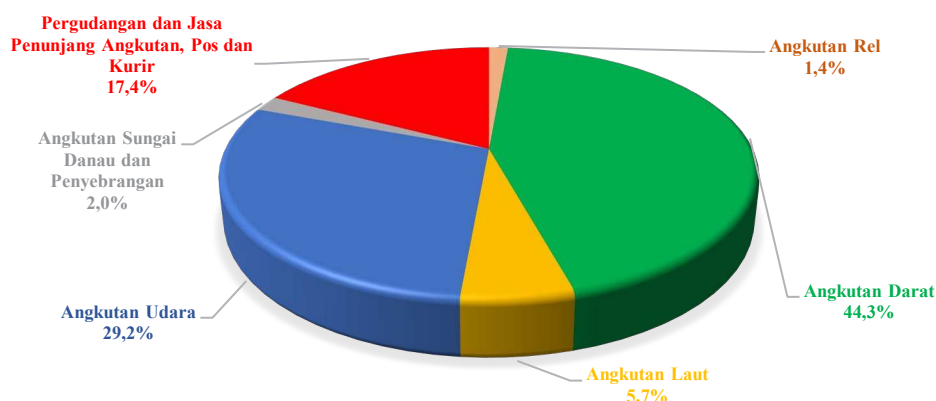
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Industri Logistik di Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan *Supply Chain Indonesia (SCI)*, diketahui bahwa sektor transportasi dan pergudangan berkontribusi sebanyak 5,6% (881,7 triliun rupiah) dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 yang mencapai total sebesar 15.833,9 triliun rupiah. Kemudian apabila dilihat lebih mendalam, diketahui bahwa subsektor pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir berkontribusi sebesar 17,4% terhadap PDB sektor transportasi dan pergudangan (*Indonesia Shipping Line*, 2020; Badan Pusat Statistik, 2020). Berikutnya untuk tahun 2020, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia pada tahun 2020 diketahui mencapai 15.434,2 triliun rupiah dimana 689,6 triliun rupiah (4,5%) berasal dari sektor transportasi dan pergudangan (Badan Pusat Statistik, 2021). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu dimana PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021).



Gambar 1. Distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Seluruh Sektor Tahun 2019
(Badan Pusat Statistik, 2020)



Gambar 2. Distribusi produk domestik bruto (PDB) Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2019
(*Indonesia Shipping Line*, 2020; Badan Pusat Statistik, 2020)

Pada data Badan Pusat Statistik tahun 2019 disebutkan bahwa dari seluruh usaha di Indonesia hanya sebanyak 15,08% yang berjualan dengan *e-commerce*. Adapun sisanya yaitu sebesar 84,92% usaha belum berjualan melalui *e-commerce* (Syarifa et.al., 2019). Adapun variabel nilai transaksi *e-money*, pertumbuhan jumlah pengguna internet dan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor Transportasi dan Pergudangan di Indonesia pada tahun 2010-2018 (Syarifa et.al., 2019). Selain itu, faktor lain yang berpengaruh untuk mencapai hasil yang maksimal dalam industri transportasi dan pergudangan antara lain; penguatan industri manufaktur dalam negeri, penguatan jasa layanan logistik khususnya kargo, dan penggunaan jasa logistik dalam *e-commerce* (Disperindag Jabar, 2016).

3.2. Lingkup Kesepakatan Bersama Antara Badan POM dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Jasa Logistik

Badan POM telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Bidang Jasa Logistik antara lain sebagaimana disampaikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Pemangku Kepentingan di Bidang Jasa Logistik yang Telah Memiliki Kesepakatan Bersama dengan Badan POM

Pemangku Kepentingan di Bidang Jasa Logistik	Tahun*	Perihal	Ruang Lingkup
ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia)	2016	Koordinasi dan Tukar Menukar Informasi Dalam Rangka Efektivitas Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat dan Makanan	1. Koordinasi penelusuran dan penanganan barang kiriman ilegal 2. Tukar menukar informasi berkenaan dengan barang kiriman ilegal 3. Penelusuran dan penanganan barang kiriman ilegal dalam rangka investigasi awal dan tindak lanjut penyidikan. 4. Sosialisasi regulasi yang terkait dengan kesepakatan bersama untuk peningkatan kompetensi 5. Pengiriman barang (sampel Obat dan Makanan, reagen) dan dokumen dari/ke pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM
ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia)	2020	Kerja Sama Penelusuran dan Penanganan Barang Kiriman Melalui Jasa Pengiriman/Layanan Logistik Dalam Rangka Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan	1. Koordinasi perencanaan penanganan bersama atas dugaan barang kiriman ilegal; 2. Pertukaran data dan informasi terkait barang kiriman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. Melakukan penelusuran dan penanganan barang kiriman dalam rangka pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia)	2020	Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat dan Makanan	1. Koordinasi penelusuran dan penanganan barang kiriman ilegal 2. Pertukaran informasi berkenaan dengan barang kiriman ilegal 3. Penanganan barang kiriman ilegal dalam rangka investigasi awal dan tindak lanjut penyidikan. 4. Sosialisasi regulasi yang terkait dengan kesepakatan bersama untuk peningkatan kompetensi

*tahun dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*)

Sumber: Biro Kerja Sama Badan POM, 2020; Biro Kerja Sama Badan POM, 2016

Pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa terhitung hingga periode tahun 2020, Badan POM telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik atau jasa pengiriman antara lain dengan ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia) pada tahun 2016, ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) pada tahun 2020, dan PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia) pada tahun 2020 berkaitan dengan pengawasan barang kiriman berupa Obat dan Makanan. Adapun profil singkat dari masing – masing pemangku kepentingan di bidang jasa logistik tersebut tercantum dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Profil Singkat Pemangku Kepentingan di Bidang Jasa Logistik yang Telah Memiliki Kesepakatan Bersama dengan Badan POM

Pemangku Kepentingan di Bidang Jasa Logistik	Profil Singkat
ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia)	Merupakan asosiasi yang mewakili perusahaan – perusahaan anggotanya yang bergerak di bidang jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik Indonesia dan memiliki 541 anggota (Asperindo, 2018).
ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia)	Merupakan asosiasi yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi dan logistik (<i>freight forwarding and logistics services</i> , jasa pergudangan) dan termasuk pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (<i>customs brokers</i>) dan penyedia jasa ekspedisi (ALFI, 2019).
PAPPKINDO (Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia)	Merupakan perkumpulan perusahaan <i>regulated agent</i> yaitu badan hukum Indonesia berupa agen kargo, <i>freight forwarder</i> atau bidang lainnya yang disertifikasi Menteri Perhubungan yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara/perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim (Jop dan Nugroho, 2018; Kementerian Perhubungan RI, 2015)

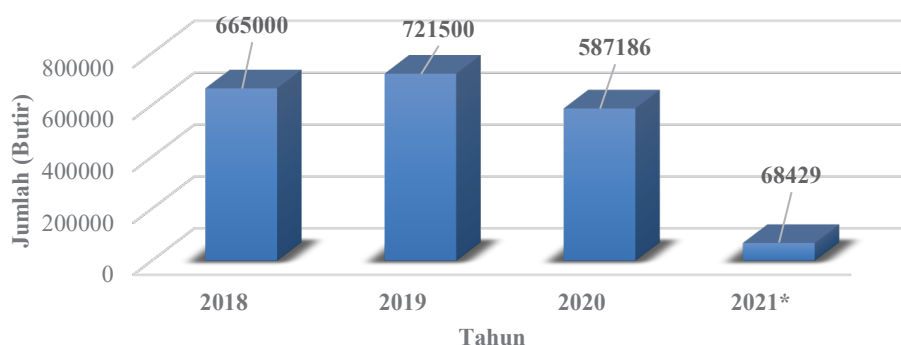
3.3. Kasus Kejahatan Obat dan Makanan dengan Modus Memanfaatkan Jasa Industri Logistik

Berdasarkan hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Badan POM diketahui beberapa modus peredaran Obat dan Makanan ilegal melalui jasa logistik yang telah teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- Menyamarkan nama pengirim dan nama penerima atau memakai nomor telepon yang sama antara pengirim dan penerima.
- Menyamarkan nama produk, untuk paket produk Obat ilegal biasanya disamarkan dengan: aksesoris, pakaian, alat kesehatan, pakan ikan, suku cadang/onderdil (*spare part*) kendaraan dan lain – lain.
- Pengirim paket tidak mencantumkan alamat, hanya nomor telepon saja dan biasanya nomor telepon tersebut fiktif atau tidak aktif.
- Produk masuk melalui jalur impor ilegal yang dapat melibatkan *forwarder*/jasa logistik serta mengubah kode klasifikasi barang impor.

Selain itu, diketahui juga bahwa selama periode tahun 2018 sampai bulan Maret tahun 2021 telah diidentifikasi pengiriman berupa Obat – Obat Tertentu (OOT), Narkotika, dan Psikotropika dengan memanfaatkan jasa logistik sebanyak 2.400.515 butir dengan nilai rupiah diperkirakan

mencapai 6 miliar rupiah serta pengiriman suplemen kesehatan ilegal sebanyak 28.848 butir dengan nilai rupiah diperkirakan mencapai 144,6 miliar rupiah. Adapun jumlah temuan Obat – Obat Tertentu (OOT), Narkotika, dan Psikotropika (dalam satuan butir) pada tiap tahunnya tercantum pada gambar 3 berikut:



*hingga bulan Maret 2021

Gambar 3. Data Temuan Pengiriman Obat – Obat Tertentu (OOT), Psikotropika, dan Narkotika yang Dikirimkan Melalui Jasa Logistik pada Tahun 2018 – 2021 (Data Internal Badan POM)

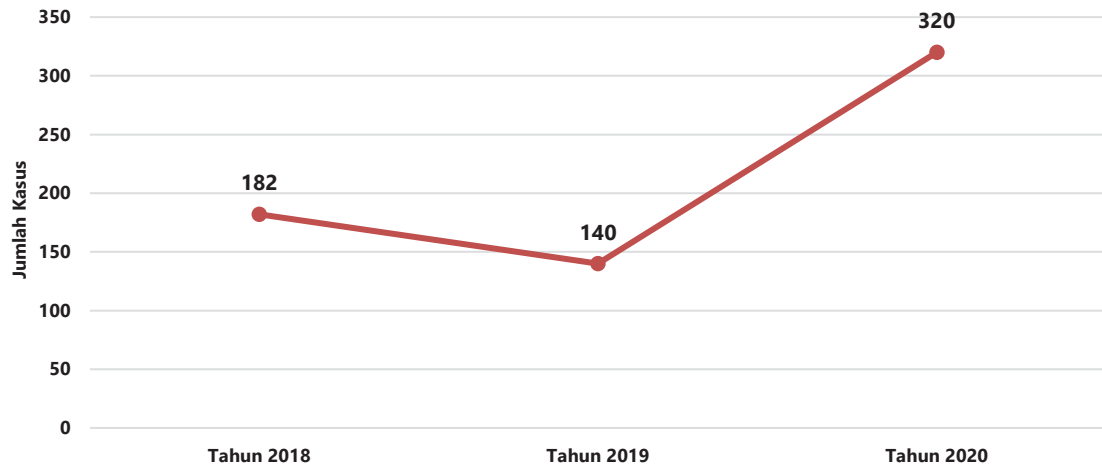
Selanjutnya, berdasarkan data kasus pengiriman Obat – Obat Tertentu ilegal selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020, telah diidentifikasi sebanyak 587.186 butir OOT dan Psikotropika yang dikirim melalui jasa logistik dengan perkiraan nilai keekonomian sebesar 1,47 miliar rupiah. Adapun kota Bandung menjadi kota dengan tujuan pengiriman tertinggi berdasarkan jumlah butir OOT dan Psikotropika yang dikirimkan yaitu sebanyak total 96.000 butir kemudian berturut-turut disusul oleh Kota Poso (72.000 butir), Kota Denpasar (60.400) butir, Kota Yogyakarta (44.000) butir, dan Kota Palu (43.000 butir). Sedangkan pada bulan Januari hingga Maret 2021 telah diidentifikasi sebanyak 68.429 butir Obat – Obat Tertentu (OOT) dan Psikotropika yang dikirim melalui jasa logistik. Adapun detail data barang bukti yang ditemukan sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021 (hingga bulan Maret) berdasarkan jenis zat aktif tercantum dalam tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Data Obat – Obat Tertentu (OOT) dan Psikotropika yang Dikirimkan Melalui Jasa Logistik Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 (Data Internal Badan POM)

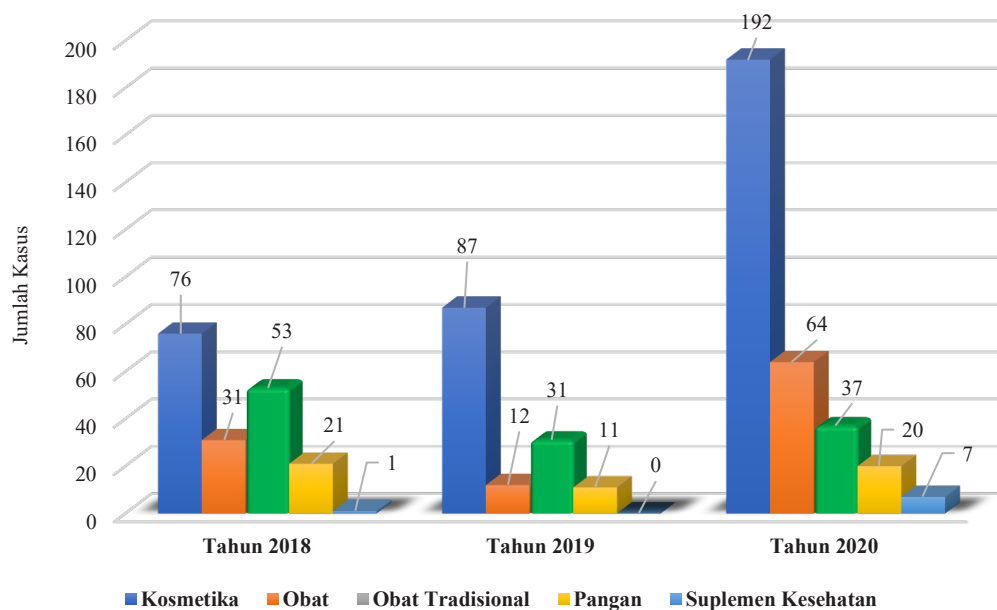
Periode	Nama Zat Aktif	Jumlah Tablet (Butir)	Periode	Nama Zat Aktif	Jumlah Tablet (Butir)
Januari s.d. Desember 2020	Triheksifenidil	539.670	Januari s.d. Maret 2021	Triheksifenidil	56.000
	Dekstrometorfan	18.000		Dekstrometorfan	11.400
	Tramadol	4.510		Tramadol	1.016
	Alprazolam	25.006		Diazepam	11
				Alprazolam	2
Total		587.186	Total		68.429

Apabila ditinjau dari data rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan periode tahun 2018 – 2020 di aplikasi *dashboard* penindakan, pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang signifikan terkait kasus kejahatan obat dan makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik yaitu mencapai 320 kasus. Selanjutnya, jika dilihat dari segi komoditinya, maka kasus kejahatan obat dan makanan

tertinggi dari tahun 2018 – 2020 dengan modus memanfaatkan jasa logistik ditempati oleh komoditas kosmetik. Adapun hal tersebut tercantum pada gambar 4 dan 5 sebagai berikut:



Gambar 4. Tren Jumlah Data Rawan Kasus Obat dan Makanan dengan Modus Memanfaatkan Jasa Logistik Tahun 2018-2020 (Badan POM, 2021)



Gambar 5. Jumlah Data Rawan Kasus Kejahatan dengan Modus Memanfaatkan Jasa Logistik Berdasarkan Komoditas Obat dan Makanan Tahun 2018-2020 (Badan POM, 2021)

Berdasarkan data kasus peredaran Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik tersebut, dapat diketahui industri logistik berkontribusi dalam menyediakan jasa pengiriman atau logistik dalam transaksi jual beli produk Obat dan Makanan berbasis *e-commerce* atau media lainnya

sehingga jasa logistik berpotensi untuk menjadi media yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mendistribusikan Obat dan Makanan ilegal. Adapun dengan banyaknya kasus peredaran Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik tersebut, maka perlu adanya kegiatan penelusuran dan tindak lanjut terhadap informasi yang berkaitan dengan kasus peredaran Obat dan Makanan guna meminimalisir dan mencegah terjadinya kasus peredaran Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik berupa kegiatan pengawasan dan atau penindakan oleh Badan POM.

Berikutnya, diketahui terdapat beberapa bentuk kerja sama yang telah dilakukan antara Badan POM khususnya Deputy Bidang Penindakan bersama ASPERINDO untuk mencegah adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal melalui jasa logistik antara lain:

- a. Koordinasi antara Badan POM dengan petugas dan pimpinan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik.
- b. Permintaan data dan informasi terkait adanya pengiriman paket berupa Obat dan Makanan ilegal.
- c. Penyamaran atau *cover* petugas Badan POM menjadi petugas jasa logistik.
- d. Meminta bantuan penanganan dan penelusuran Obat dan Makanan ilegal yang dikirim melalui jasa ekspedisi.
- e. Kerja sama investigasi terkait dugaan kasus tindak pidana obat ilegal dalam kegiatan operasi rutin.

Pada pelaksanaan kerja sama yang sebelumnya telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang telah teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengetahuan petugas pemeriksa di pelabuhan atau bandara terhadap jenis Obat dan Makanan masih terbatas, sehingga banyak paket obat ilegal yang selama ini lolos dari pemeriksaan dan terkirim ke wilayah tujuan.
- b. Kesepakatan bersama antara Badan POM dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik belum terinfokan secara detail hingga lingkup wilayah atau daerah.
- c. Pemeriksaan *X-Ray* masih terbatas pada pengiriman melalui jalur udara, pengiriman melalui jalur darat dan laut masih lolos dari pemeriksaan petugas karena ketiadaan *X-Ray*.
- d. Pihak ekspedisi seringkali keberatan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik.
- e. Pihak jasa logistik kesulitan memberikan keterangan terkait bukti resi atau riwayat pengiriman yang hanya diketahui nama pengirimnya saja.

Terhadap kendala – kendala yang telah diidentifikasi tersebut, maka diperlukan peningkatan jejaring dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik pada tingkat pusat hingga wilayah (melalui UPT Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia). Adapun kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan bersama antara Badan POM dan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik. Selain hal tersebut, diperlukan juga adanya pemberian perlindungan hukum terhadap pelapor dari anggota jasa logistik yang menemukan kasus kejahatan Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik. Hal tersebut diperlukan mengingat adanya kendala yaitu pihak ekspedisi seringkali keberatan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Obat dan Makanan.

Adapun keterkaitan antara produsen atau pelaku usaha, industri logistik, konsumen, dan Badan POM memiliki kontribusi dalam menjamin keamanan peredaran Obat dan Makanan. Produsen atau pelaku usaha Obat dan Makanan harus menjamin bahwa produk yang diedarkan adalah produk yang telah memenuhi ketentuan regulasi di bidang Obat dan Makanan sehingga terjamin keamanan dan mutunya. Selanjutnya, sebagai konsumen dapat membeli produk Obat dan Makanan melalui berbagai

media meliputi media daring ataupun media luring dimana dalam proses distribusi produk yang dibeli tersebut dapat melalui jasa industri logistik. Berdasarkan data hasil penindakan dan kerawanan kasus kejahatan pada gambar 3, 4, dan 5, dapat diketahui bahwa pelaku kejahatan Obat dan Makanan menggunakan modus dengan memanfaatkan jasa industri logistik untuk mendistribusikan produk Obat dan Makanan ilegal. Oleh karena itu, Badan POM sebagai sektor pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan industri logistik melalui berbagai kegiatan meliputi koordinasi penelusuran dan penanganan barang kiriman ilegal, pertukaran informasi berkenaan dengan barang kiriman ilegal, penanganan barang kiriman ilegal dalam rangka investigasi awal dan tindak lanjut penyidikan, serta sosialisasi regulasi yang terkait dengan kesepakatan bersama untuk peningkatan kompetensi guna mencegah dan meminimalisir peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan modus memanfaatkan industri logistik di Indonesia. Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut perlu dilakukan identifikasi terhadap tren potensi kejahatan Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan Badan POM sebagai bahan kegiatan dalam melaksanakan penggalangan dukungan dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik.

Berdasarkan poin – poin tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan implementasi nota kesepakatan antara Badan POM dan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik melalui intensifikasi koordinasi dan kerja sama guna mengatasi kendala yang ada dan mencegah adanya peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal dengan memanfaatkan jasa logistik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Industri logistik berkontribusi dalam perekonomian Negara Indonesia yang ditunjukkan melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB) khususnya pada sektor transportasi dan pergudangan. Adapun dalam konteks keamanan peredaran Obat dan Makanan, industri logistik berkontribusi dalam menyediakan jasa logistik dalam transaksi jual beli berbasis *e-commerce* atau media lainnya sehingga jasa logistik berpotensi untuk menjadi media yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mendistribusikan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis data penindakan dan rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan, diketahui bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan modus memanfaatkan jasa logistik masih terjadi di Indonesia sehingga diperlukan adanya intensifikasi koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dalam hal ini Badan POM dan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan bersama guna mengatasi kendala yang dialami dan mencegah adanya peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal dengan memanfaatkan jasa logistik.

Rekomendasi

Menanggapi adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan modus memanfaatkan jasa logistik tersebut, maka diperlukan penggalangan secara intensif dengan pihak pemangku kepentingan di bidang jasa logistik untuk membahas serta menyepakati rancangan alur dan bentuk kerja sama sebagai bentuk implementasi nota kesepakatan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mencegah peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan memanfaatkan jasa logistik berikut adalah beberapa rekomendasi untuk Badan POM agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik pada tingkat pusat hingga wilayah (melalui UPT Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia) sesuai dengan ruang lingkup nota kesepakatan bersama antara Badan POM dan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik; 2) Mengidentifikasi tren potensi kejahatan Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan sebagai bahan kegiatan dalam melaksanakan penggalangan dukungan dengan pemangku kepentingan di bidang jasa logistik; 3) Melakukan penelusuran dan menindaklanjuti terhadap informasi yang berkaitan dengan kasus peredaran Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik berupa kegiatan pengawasan dan atau penindakan; 4) Memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dari anggota jasa logistik yang menemukan kasus kejahatan Obat dan Makanan dengan modus memanfaatkan jasa logistik.

Daftar Referensi

- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). (2019). Tentang Kami, *DPP ALFI/ILFA*. <https://www.ilfa.or.id/tentang/sejarah-alfi-ilfa>
- Asperindo. (2018). Tentang Kami. *ASPERINDO*. <https://www.asperindo.id/tentang-kami/>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*. Badan Pusat Statistik (BPS). https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200205114932_.pdf
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. Badan Pusat Statistik (BPS). https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik E-Commerce 2020*. Badan Pusat Statistik (BPS).
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab>
- Badan POM. (2021). *Data Kerawanan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan*. Badan POM. <https://penindakan.pom.go.id/dashboard/rawankasus>
- Badan POM. (2020, 18 Juni). Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat dan Makanan Online. Badan POM. <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html>
- Biro Kerja Sama Badan POM RI. (2016). *Nota Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Nomor HK.08.1.72.06.16.2783 (002/DPP.ASPER/MOU/VI/ 2016) dan nomor KS.01. 02.2.21.09.20.05 (002/DPP.ASPER/PKS/IX/2020) tentang Koordinasi Dan Tukar Menukar Informasi Dalam Rangka Efektivitas Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat Dan Makanan*.
- Biro Kerja Sama Badan POM RI. (2020). *Nota Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Nomor KS.01.02.1.2.06.20.17 (038/KS/ALFI-BPOM/VI/2020) tentang Kerja Sama Penelusuran dan Penanganan Barang Kiriman Melalui Jasa Pengiriman/Layanan Logistik dalam Rangka Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan*.
- Biro Kerja Sama Badan POM RI. (2020). *Nota Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) Nomor KS.01.02.1.2.06.20.19 (PKS/001/PAPPKINDO/VI/2020) tentang Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat dan Makanan*.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar). (2016, 3 Maret). *Industri Logistik Indonesia Diprediksi Mencapai Rp 4.396 Triliun Tahun 2020*. *Disperindag Provinsi Jabar*.

- <http://disperindag.jabarprov.go.id/detail-post/8736/industri-logistik-indonesia-diprediksi-mencapai-rp4396-triliun-tahun-2020>.
- Elena, Maria (2022, 27 Januari). BI Catat Nilai Transaksi E-Commerce Tembus Rp 401 Triliun pada 2021. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220127/9/1494047/bi-catat-nilai-transaksi-e-commerce-tembus-rp401-triliun-pada-2021>
- Hidranto, Firman. (2021, 13 Februari). Bisnis E-Commerce Semakin Gurih. *INDONESIA.GO.ID*. <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-e-commerce-semakin-gurih>
- Indonesia Shipping Line (ISL). (2020, 15 Maret). PDB Sektor Logistik Indonesia 2019 Tumbuh 10,51%, Proyeksi 2020 Akan Terkoreksi. *Indonesian Shipping Line (ISL)*. <http://www.indonesiashippingline.com/2013-11-25-05-06-33/5234-pdb-sektor-logistik-indonesia-2019-tumbuh-10,51-,-proyeksi-2020-akan-terkoreksi.html/>
- International Air Transport Association (IATA). (2021, Maret). E-Commerce Monitor: Air Cargo to Build a more Resilient Aviation Industry. *International Air Transport Association (IATA)*. <https://www.iata.org/contentassets/d22340c37e0c4cfd8fc05ca6ebf6cc9f/e-commerce-monitor-q1.pdf>
- Jop, Martin & Nugroho, Eko. (2018, 8 Februari). Organisasi Perusahaan – Perusahaan RA di Indonesia Adakan Munas Ketiga di Jakarta. *Indocargotimes*. <http://indocargotimes.com/2018/organisasi-perusahaan-perusahaan-ra-indonesia-adakan-munas-ketiga-di-jakarta>
- Paiqoh, Munsyifatul. (2016). *Analisis Evaluasi Dan Perancangan Perbaikan Kualitas Layanan Logistik Pada Perusahaan 3PL di Surabaya (Studi Kasus PT. Pos Logistics Indonesia)*. Bachelor Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Research Repository.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Sanya, Dinda. (2020, 22 November). Industri Logistik Bangkit 2021. *Investor.ID*. <https://investor.id/business/industri-logistik-bangkit-2021>
- Sitorus, Anton, Gultom, M., Andini, V. (2021, 4 Januari). E-Commerce Boost The Logistics Sector in Indonesia. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/01/03/e-commerce-boosts-the-logistics-sector-in-indonesia.html>
- Syarifa S. N., Lucia R. I., Panji K. P. (2019). Pengaruh E-Commerce Dan UMKM Terhadap Sektor Logistik Indonesia Tahun 2010-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(3), 717-729.
- Yasmin, Gina N.S.L.A. (2019, 7 Januari). Peran Logistik dalam kemajuan E-Commerce di Indonesia. *Supply Chain Indonesia*. <https://supplychainindonesia.com/peran-logistik-dalam-kemajuan-e-commerce-indonesia/>
- Zaroni. (2015. 27 April). *Logistik E-Commerce, Supply Chain Indonesia*. <https://supplychainindonesia.com/logistik-e-commerce/>